Judul : JHT Bisa Cair Di Usia 56 Tahun ? Berikut Penjelasannya

Penulis : Nova Adi Saputra

Tanggal : 15 Februari 2022

BPJS Merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa (*Dilansiri dari Wikipedia*).

BPJS mengalami sejarah yang panjang, dari masa kolonial Belanda, pemerintah sudah menerapkan sistem BPJS namun belum seperti sekarang. Setelah Indonesia Merdera dan menerima kedaulatan, mulailah dibangun lembaga atau badan negara yang menangani terkait Kesejahteraan sosial dalam hal ini dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Keduanya awalnya terpisah dari dua lembaga atau badan yang berbeda, di bidang kesehatan bernama Askes, di bidang ketenagakerjaan bernama Jamsostek. Lalu di tahun 2014 kemudian diubah statusnya, diresmikan menjadi satu Badan yang resmi menangani Jaminan Sosial, yaitu BJPS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya memiliki 4 Program, antara lain JHT (Jaminan Hari Tua), JKM (Jaminan Kematian), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), dan JP (Jaminan Pensiun). Pada awalnya, ketika peserta BPJS mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), resign, atau habis kontrak dapat menggunakan manfaat program JHT dan tanpa terpaut dengan usia, namun sekarang melalui peraturan yang baru yaitu Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 diberikan ketentuan mengenai batas minimum usia pengambilan manfaat JHT. Inilah yang menjadi kontroversi di masyarakat khususnya dalam hal ini dikalangan para buruh. Mereka mengira bahwa saat usia dibawah 56 Tahun tidak dapat mengambil hak mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan mengklaim bahwa Pemerintah Gila, Pemerintah Kekurangan dana, BPJS Surut dana, dan pernyataan-pernyataan lain yang mengarah kepada ketidaksetujuan dan ketidakpuasan yang cenderung provokatif dan tendensial khususnya kepada pemerintah dan BPJS. Apalagi berita-berita yang tersebar di artikel online atau media sosial. Maka dari itu kami PK Arya Suralaya Bumiayu di hari senin, 14 Februari mengadakan kajian dan analisis terhadap Permenaker yang baru ini, dan artikel ini adalah hasil dari diskusi kami.

Permenaker yang mengatur mengenai JHT sebelumnya, yaitu Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tidak dimuat mengenai batas usia minimun pengambilan manfaat JHT, didalamnya disebutkan bahwa manfaat JHT dapat diambil ketika peserta meninggal dunia, mengalami cacat total, resign, di PHK dan habis kontrak. Dengan kata lain, peserta dapat mencairkan dana JHT kapanpun dan diusia berapa pun. Sedangkan dari Arti kata nya saja, manfaat JHT seharusnya diberikan ketika peserta sudah memasuki usia tua, atau dalam hal ini usia pensiun. Hal ini yang menjadi evaluasi BPJS Ketenagakerjaan, ketika peserta masih diusia produktif, seluruh tabungannya di BPJS Ketenagakerjaan dihabiskan dan ketika sudah memasuki usia tua dan tidak bisa bekerja peserta sudah tidak memiliki tabungan. Namun melalui peraturan yang baru, yaitu Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sudah menentukan dengan spesifik bahwa JHT diberikan kepada peserta saat sudah memasuki usia pensiun, yaitu 56 Tahun, sehingga peserta masih memiliki tabungan ketika sudah tidak bisa bekerja.

Namun memang yang menjadi masalah, ketika peserta masih dibawah usia 56 Tahun dan sudah tidak bekerja belum bisa mencairkan dana JHT. Maka BPJS Ketenagakerjaan menambah 1 program baru yang bernama JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) untuk membersamai program JHT yang sudah dispesifikan untuk di berikan saat hari tua. Sebenarnya aturan mengenai JKP sudah dibuat dan diundangkan melalui PP Nomor 37 Tahun 2021, hanya saja belum di rilis. Dan kabarnya akan dirilis sepekan kedepan tanggal 22 Februari 2022.

Progran JKP memberikan 3 manfaat kepada peserta, antara lain pencairan dana tabungan, lowongan pekerjaan baru dan pelatihan kerja. Program JKP diberikan kepada peserta yang mengalami PHK, resign dan habis kontrak ketika masih diusia produktif (dibawah 56 Tahun). Sehingga saat ini, artinya BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 Program. Dengan kata lain, JHT yang awalnya menyatukan Jaminan Sosial di hari tua dengan Jaminan Sosial Setelah berhenti bekerja dibawah usia pensiun sekarang di spesifikkan menjadi dua program yang berbeda, yakni JHT dan JKP.

Kesimpulannya, menurut kami Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini sudah baik, dengan adanya aturan JHT yang dipisah hakikatnya dengan JKP, maka peserta dapat memiliki tabungan dibawah usia pensiun yang dapat digunakan untuk kebutuhan atau membangun usaha, serta dapat memiliki pekerjaan baru. Hanya saja framing media dan kekurangan literasi serta mungkin belum sempurnanya sosialisasi mengenai hal ini yang membuat kontroversi dan disinformasi menyebarluas begitu cepat di media sosial. Kita sebagai kaum intelektual mahasiswa dan kader pergerakan sudah seharusnya menjadi tameng dan agen pemutus disinformasi. Kita menyatakan tegas, tidak Pro Pemerintah dan tidak Pro Rakyat juga, kita Pro Kebenaran dan Pro Kemaslahatan. Salam Pergerakan !